

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perempuan pada hakikatnya cenderung dikonstruksi sebagai manusia yang mempunyai sifat lemah, lembut yang tidak mempunyai daya, baik secara sosial maupun budaya, hal itu sejalan dengan konsep gender dan sifat feminim yang sudah ada, dimana perempuan dituntut bersifat penyabar, irasional, pasif, lemah dan lembut (Kurniasari, 2015:48). Dengan adanya konstruksi budaya yang mengaggap perempuan sebagai makhluk yang lemah dan tidak berdaya sehingga perempuan cenderung menjadi korban kekerasan seksual.

Kasus kekerasan seksual yang terjadi cenderung relatif yang menjadi korban adalah perempuan. Tindakan kekerasan seksual pada perempuan di Indonesia tiap tahun meningkat sangat signifikan, perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual tidak diukur dari usia, karena korban yang mengalami tindak kekerasan seksual tidak hanya perempuan dewasa, tetapi perempuan di usia remaja dan bahkan balita juga mengalami kekerasan seksual (Said,dkk. 2017:2). Pada faktanya kekerasan seksual tidak hanya terjadi di ruang privat, tetapi kekerasan seksual juga sering terjadi di ruang publik. Perlakuan yang dialami perempuan sangat beragam mulai dari pelecehan seksual, pemerkosaan hingga pembunuhan akibat dari kekerasan seksual tersebut, hal ini menjadi perhatian penuh bahwa kekerasan seksual yang ada di Indonesia seyogianya diminimalisir bahkan permasalahan ini harus di tuntaskan sampai pada akar permasalahannya

karena di tiap tahunnya angka kekerasan seksual yang terjadi di Indonesia sangat mengkhawatirkan.

Berdasarkan Catatan Tahunan (CATAHU) 2021 Komisi Nasional Perempuan di tahun 2020 kasus kekerasan seksual yang terjadi di Indonesia mengalami peningkatan. Pada tahun 2020 rentan mengalami kekerasan seksual yang terjadi di ranah personal (*privat*) yaitu sekitar 79% atau sebanyak 6.480 kasus, sedangkan pada tahun sebelumnya kekerasan seksual yang terjadi di ranah personal (*privat*) sekitar 75% hal ini menunjukkan bahwa angka kekerasan seksual di ranah personal pada tahun 2020 mengalami peningkatan sebanyak 4% (Mustafainah,dkk. 2021:12).

Selanjutnya menurut CATAHU 2021 pada tahun 2020 angka kekerasan seksual di ranah publik sebanyak 1.731 kasus, dengan kasus pencabulan (166 kasus) pemerkosaan (229 kasus), pelecehan seksual (181 kasus), persetubuhan (5 kasus), pemukulan (128 kasus), pengancaman (15 kasus), *trafiking* (255 kasus), pekerja migran (157 kasus), psikis lain (67 kasus), penganiayaan (53 kasus), percobaan pemerkosaa (10 kasus), kekerasan fisik lain (94 kasus), kemudian kekerasan lainnya sebanyak 371 kasus (Mustafainah,dkk. 2021:22). Tingginya angka kekerasan seksual yang terjadi membuat kaum perempuan semakin terpuruk, sehingga memunculkan berbagai pergerakan dalam menyuarkan hak dan keadilan bagi perempuan yang mengalami kekerasan seksual.

Pada masa sekarang ini gerakan-gerakan yang dilakukan oleh perempuan dalam menegakkan keadilan dan perlindungan bagi perempuan khususnya korban kekerasan seksual relatif banyak dilakukan, pergerakan dilakukan dengan

berbagai cara dan variasi yang berbeda dalam menyuarakan keadilan di ranah publik yang bersifat komunitas, perkumpulan, ormas, sampai kepada Komnas Perempuan, semua pergerakan dilakukan hampir sama yaitu untuk melawan ketidakadilan baik dalam bentuk fisik maupun psikologis, seperti terjadinya subordinasi, penindasan, dan eksploitasi pada perempuan (Noerdin, 2013:28).

Pergerakan dalam menyuarakan keadilan bagi korban kekerasan seksual dilakukan dari tahun ke tahun. Adapun pergerakan-pergerakan yang dilakukan adalah dengan menyuarakan RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) oleh berbagai komunitas, aliansi, dan organisasi seperti aksi Gerakan Umat Lintas Iman Se-Jawa Barat (Geulis) pada tanggal 26 September 2019, Aksi Aliansi Gerakan Peduli Perempuan pada tanggal 17 Juli 2020, aksi KORP PB PMII pada tanggal 03 Agustus 2021, dan salah satunya adalah gerakan yang dilakukan oleh Komunitas Perempuan Hari Ini yang dilakukan dengan berbagai kegiatan dalam menyuarakan RUU TPKS untuk membantu terwujudnya keadilan bagi korban kekerasan dan perlindungan hukum bagi perempuan.

Pada masa sekarang ini dalam melakukan beberapa aksi dan gerakan, masyarakat sekarang sering memanfaatkan *platform* digitalnya dalam menyuarakan suaranya agar terdengar dengan melakukan suatu gerakan sosial yang memanfaatkan *platform* digital dalam mengorganisasi keluhan yang ada secara kolektif yang mana disebut sebagai *digital movement* dan salah satu komunitas yang memanfaatkan *platform* digital dalam melakukan suatu gerakan adalah Perempuan Hari Ini (PHI) (Melgaço & Monaghan, 2018). Margolis dan Moreno-Riano (2009, dalam Koc-Michalska et al., 2016) mengatakan bahwa

masyarakat yang sudah akrab dengan *platform* digital cenderung berpartisipasi aktif dalam kegiatan aktivisme kelompok yang berbagai macamnya.

Perempuan Hari Ini adalah salah satu komunitas perempuan di kota Medan yang sebelum di sahkannya RUU TPKS sangat gencar menyuarakan RUU TPKS dengan berbagai bentuk gerakan. Kegiatan yang dilakukan komunitas Perempuan Hari Ini berfokus kepada penyuaran kesetaraan gender dan penyuaran keadilan bagi korban kekerasan seksual. Kegiatan yang dilakukan Perempuan Hari Ini adalah seperti mengadakan diskusi publik mengenai isu kekerasan seksual, dialog publik dalam membahas RUU TPKS, melakukan beberapa pergerakan di ruang publik tentang urgensi kekerasan seksual, menyediakan perlindungan bagi perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual, membagikan beberapa postingan *sex education*, membagikan video-video mulai dari video pergerakan, video diskusi, video edukasi bagi perempuan dengan memanfaatkan media sosial Perempuan Hari ini (PHI), yaitu pada akun *instagram*, *tik tok*, dan *twitter* Perempuan Hari Ini (PHI), hal ini menunjukkan adanya kepedulian besar dalam penegakan keadilan bagi perempuan dan diharapkan pergerakan yang dilakukan dapat membawa angin segar bagi perempuan-perempuan Indonesia khususnya perempuan korban kekerasan seksual.

Berdasarkan uraian penjelasan latar belakang di atas yang menunjukkan bahayanya kasus kekerasan seksual yang terjadi dan gerakan yang dilakukan komunitas Perempuan Hari Ini (PHI) dalam menyuaraka RUU TPKS yang memanfaatkan *platform* digital membuat penulis tertarik dan mengungkap lebih dalam tentang gerakan yang dilakukan untuk menyuarakan Rancangan Undang-

Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) di media sosial, sehingga penulis mengangkat isu ini menjadi penelitian skripsi dengan judul “Gerakan Komunitas Perempuan Hari ini (PHI) dalam Menyuarakan Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) di Media Sosial “.

1.2 Rumusan masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas, maka yang menjadi rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Apa yang melatarbelakangi komunitas Perempuan Hari Ini (PHI) dalam menyuarakan Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) ?
2. Bagaimana gerakan yang dilakukan komunitas Perempuan Hari Ini (PHI) dalam menyuarakan Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) di media sosial ?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini secara umum adalah untuk mengetahui gerakan apa saja yang dilakukan komunitas Perempuan Hari Ini (PHI) dalam menyuarakan Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS). Sedangkan tujuan penelitian secara khusus sesuai dengan rumusan masalah diatas adalah sebagai berikut :

1. Untuk mendeskripsikan latar belakang komunitas Perempuan Hari Ini (PHI) melakukan gerakan dalam menyuarakan Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS).

2. Untuk menganalisis gerakan yang dilakukan komunitas Perempuan Hari Ini dalam menyuarakan Rancangan Undang – Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) di media sosial.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang dilakukan adalah :

1.4.1 Secara teoritis

1. Sebagai wadah dalam memperoleh pemahaman dan menambah wawasan penulis dan pembaca khususnya dalam Antropologi Gender, Pergerakan Perempuan, dan Kajian Gender.
2. Berkontribusi membantu memberikan informasi, sumber literasi mengenai Antropologi Gender serta dapat dijadikan sebagai bahan referensi dan rujukan bagi peneliti selanjutnya yang memiliki kajian sama dengan penelitian ini.

1.4.2 Secara praktis

Adapun manfaat penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagi Peneliti

Sebagai salah satu syarat akademik bagi peneliti untuk mendapatkan gelar sarjana, serta menambah ilmu dan wawasan penulis tentang kajian gender yang berfokus kepada gerakan-gerakan dalam menyuarakan keadilan bagi korban kekerasan seksual, sehingga ilmu yang di dapatkan penulis dari proses penelitian yang dilakukan dapat di terapkan ke dalam kehidupan sehari-hari dan ilmu yang di dapatkan penulis dapat disalurkan kepada masyarakat khususnya perihal cara memperjuangkan hak perempuan dan memberikan perlindungan untuk meminimalisir terjadinya kekerasan seksual terhadap

perempuan.

2. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan referensi bagi peneliti berikutnya yang penelitiannya sejalan dengan penulis yaitu gerakan dalam memperjuangkan keadilan bagi korban kekerasan seksual dan diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat menambah wawasan dan kepedulian masyarakat tentang pentingnya kesadaran dan peran masyarakat dalam menyikapi isu kekerasan seksual khususnya di lingkungan sekitar.

3. Bagi Aktivis

Penelitian ini diharapkan mampu sebagai *support system* bagi aktivis-aktivis perempuan khususnya yang berjuang dalam menyuarakan keadilan bagi korban kekerasan seksual, dan diharapkan dengan adanya penelitian ini mampu membantu aktivis di komunitas lain dalam memberi gambaran mengenai strategi dan gerakan yang dilakukan dalam memperjuangkan menyuarakan RUU TPKS khususnya di media sosial.